



P U T U S A N
Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **PUTRA ADITIA ROMADHON Bin SUDARMIN**
- 2 Tempat lahir : Prabumulih
- 3 Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Februari 1994
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Perumnas Serasi Rt. 006 Rw. 003 Kel.
Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan
Kota Prabumulih
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA ADITIA ROMADHON Bin SUDARMIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PUTRA ADITIA ROMADHON Bin SUDARMIN**, dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi serta mohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PUTRA ADITIA ROMADHON BIN SUDARMIN** bersama-sama dengan sdr **RACHMAD A BIN SARKIM** (Dalam Berkas perkara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, TERDAKWA bersama-sama dengan sdr RACHMAD A BIN SARKIM berangkat menggunakan sepeda motor mio sporty warna merah milik sdr. RACHMAD A BIN SARKIM ke jalur rel kereta api di KM.312+7/8 tepatnya di jalur hilir antara stasiun tanjung rambang-Prabumulih baru (X.5) di desa karangan Kecamatan Rambang Kapak Tengah, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan sdr. RACHMAD A BIN SARKIM melihat lalu mengambil 2 buah besi patahan rel dengan panjang masing ± 1 meter milik PT.KAI, yang masih tertancap didalam tanah pada rel yang masih aktif tersebut, selanjutnya setelah berhasil mengambil 2 buah patahan besi tersebut Terdakwa dan sdr.PUTRA mengangkutnya ke sepeda motor dan melarikan diri dari lokasi tersebut, selanjutnya ditengah perjalanan, datang saksi ABDUL HALIK dan saksi PERLI IDRAHMIN yang keduanya merupakan anggota Polri pada Polsek Rambang Kapak Tengah yang langsung memberhentikan motor sdr. RACHMAD A BIN SARKIM dan Terdakwa , kemudian kedua saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. RACHMAD A BIN SARKIM sedangkan Terdakwa berhasil kabur.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan sdr. RACHMAD A BIN SARKIM tidak memiliki Izin ataupun mendapat izin dari korban PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) selaku pemilik untuk mengambil 2 buah besi patahan rel dengan panjang masing ± 1 meter milik PT.KAI
- Bahwa besi yang diambil oleh Terdakwa dan sdr. RACHMAD A BIN SARKIM adalah besi tiang konstruksi penahan tanah longsor jalur kereta api agar jalur yang dilewati kereta api aman dan tidak amblas
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.KAI mengalami kerugian kurang lebih Rp6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDWAN NOVALDA Bin A. FIRMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian besi rel kereta api milik PT. KAI;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan adalah tindakan mengambil yang bukan hak miliknya, dalam hal ini barang yang diambil adalah milik negara yaitu milik PT. KAI;
- Bahwa kejadian hilangnya besi rel kereta api milik PT. KAI tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, di pinggir jalur kereta Api di KM. 362+7/8 tepatnya di jalur hilir antara Stasiun Tanjung Rambang Prabumulih Baru (X.5) di Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih;
- Bahwa besi rel yang hilang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan ukuran 1 meter jenis R.54 dengan berat 54 kilogram per meternya;
- Bahwa orang yang telah mengambil besi rel tersebut yaitu Terdakwa bersama temannya yang sudah tertangkap lebih dahulu yaitu Rachmad;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Saksi bersama dengan Karyawan PT. KAI yang merupakan rekan 1 (satu) tim yaitu Saksi Suroso dan Saksi Sapta Windra sedang melakukan perawatan dan cek lintas dan pemeriksaan sarana dan prasarana di jalur rawan longsor, di jalur hilir antara Stasiun Tanjung Rambang Prabumulih Baru (X.5) di Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih, saat itu Saksi melihat ada gerak gerik yang mencurigakan dari 2 orang duduk di dalam kebun karet dekat lokasi besi diambil, di karenakan mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Suroso dan Saksi Sapta Windra langsung bersembunyi di hutan saat itu kami bertiga mengintip dari hutan, terlihat 2 orang tersebut mencabut besi rel yang tertanam di dalam tanah kemudian Saksi menelepon Kanit Reskrim Polsek RKT Saudara M. Agustino, SH dengan berkata "Pak, ado wong maleng besi rel" dijawab Saudara Agustino, S.H., "di lokasi manonyo Pak" Saksi jawab "di lokasi kehilangan besi rel seminggu yang lalu Pak di desa karangan di dekat portakem" dijawab Saudara Agustino "yo sudah kage aku suruh anggota reskrim ke sano

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jalur dekat portakem yo” Saksi jawab “Yo”, setelah selesai menelepon Saksi bersama Saksi Suroso dan Saksi Sapta Windra langsung pulang ke Stasiun Tanjung Rambang sekitar pukul 20.00 WIB Kanit Reskrim RKT Saudara Agustino menelepon Saksi berkata “Pak, satu orang pelaku pencurian besi rel di lokasi kmren itu sudah kami di amankan bersama barang bukti besi rel dua batang dg sepeda motor, bapak ke polsek yo” Saksi jawab “iyo pak, kami ke polsek sekarang” setelah itu Saksi, langsung ke Polsek RKT dan melihat barang bukti 2 batang besi rel jenis R54 dan pelaku yang mengaku bernama RACHMAD APRIADI, mengaku kepada Saksi bahwa ia telah mengambil besi rel milik PT. KAI, atas kejadian tersebut Saksi langsung membuat laporan ke Polsek RKT;

- Terdakwa dan Rachmad bukan Karyawan PT. KAI;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah ada kendaraan atau tidak yang digunakan oleh Terdakwa dan saudara Rachmad pada saat mengambil besi rel tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan saudara Rachmad mengambil besi rel tersebut sekitar 30 meter;
- Bahwa fungsi besi rel yang hilang tersebut sebagai tiang konstruksi penahan tanah longsor jalur kereta api agar jalur yang di lewati kereta api aman/ tidak amblas;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rachmad mengambil besi rel milik PT. KAI dengan cara menggoyang-goyangkan besi rel tersebut dan dicabut dari dalam tanah;
- Bahwa dampak yang akan terjadi apabila besi rel tersebut hilang atau tidak ada yaitu trek kereta api akan labil, goyang, bisa amblas bahkan bisa menyebabkan kereta api anjlok;
- Bahwa selama ini sudah sering terjadi kehilangan besi rel milik PT. KAI disekitar Desa karangan Kec. RKT Kota Prabumulih tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. KAI akibat hilangnya 10 (sepuluh) batang besi tersebut yaitu Rp. 6.720.000, (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang mengganti kerugian kepada pihak PT. KAI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap, karena pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sudah pindah lokasi kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi besi rel menancap didalam tanah, dimana di lokasi tersebut terdapat 100 buah besi rel yang ditancapkan secara berbaris sebanyak 4 baris di sisi kanan dan kiri rel kereta api;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan saudara Rachmad sedang mencabut besi rel tersebut;
- Bahwa jarak kedalaman besi rel tersebut tertanam didalam tanah sekitar 80 cm sampai 1 meter;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rachmad tidak terlihat membawa alat apa pun;
- Bahwa sebelumnya sudah ada besi rel yang hilang dilokasi tersebut yaitu sebanyak 10 buah;
- Bahwa dari 10 buah besi rel yang hilang tersebut, Terdakwa mengambil 2 buah besi rel, dan kami mengetahuinya setelah diberi tahu oleh polisi di Polsek RKT yang menelepon pimpinan Saksi yang menyatakan bahwa orang yang mengambil besi rel sudah tertangkap dan ditemukan barang bukti berupa 2 buah besi rel yang sudah diangkat menggunakan sepeda motor, ditutup dengan terpal biru, dimana yang tertangkap saat itu adalah saudara Rachmad sedang Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekarang besi rel yang hilang tersebut sudah diganti dengan besi rel yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dibawa kemana besi rel yang diambil oleh Terdakwa dan saudara Rachmad tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepadasaudara Rachmad, menurutnya ia baru kali ini mengambil besi rel milik PT. KAI;
- Bahwa sepeda motor bisa mencapai ke lokasi besi rel berada karena lokasi besi rel berada dekat dengan jalan besar;
- Bahwa barang bukti berupa 2 buah besi rel yang sudah diputus dalam perkara saudara Rachmad telah dikembalikan kepada PT. KAI;
- Bahwa besi rel yang dikembalikan tersebut masih bisa digunakan;
- Bahwa untuk mencabut besi rel tersebut bisa dilakukan oleh 2 orang tanpa menggunakan alat apa pun yaitu dengan cara digoyang-goyangkan besinya lalu dicabut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. SUROSO Bin SAMAD (AIm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian besi rel kereta api milik PT. KAI;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan adalah tindakan mengambil yang bukan hak miliknya, dalam hal ini barang yang diambil adalah milik negara yaitu milik PT. KAI;
- Bahwa kejadian hilangnya besi rel kereta api milik PT. KAI tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, di pinggir jalur kereta Api di KM. 362+7/8 tepatnya di jalur hilir antara Stasiun Tanjung Rambang Prabumulih Baru (X.5) di Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih;
- Bahwa besi rel yang hilang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan ukuran 1 meter jenis R.54 dengan berat 54 kilogram per meternya;
- Bahwa orang yang telah mengambil besi rel tersebut yaitu Terdakwa bersama temannya yang sudah tertangkap lebih dahulu yaitu Rachmad;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Saksi bersama dengan Karyawan PT. KAI yang merupakan rekan 1 (satu) tim yaitu Saksi Ridwan Novalda dan Saksi Sapta Windra sedang melakukan perawatan dan cek lintas dan pemeriksaan sarana dan prasarana di jalur rawan longsor, di jalur hilir antara Stasiun Tanjung Rambang Prabumulih Baru (X.5) di Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih, saat itu Saksi melihat ada gerak gerik yang mencurigakan dari 2 orang duduk di dalam kebun karet dekat TKP, di karenakan mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ridwan Novalda dan Saksi Sapta Windra langsung bersembunyi di hutan saat itu kami bertiga mengintip dari hutan, terlihat 2 orang tersebut mencabut besi rel yang tertanam di dalam tanah kemudian Saksi Ridwan Novalda menelepon Kanit Reskrim Polsek RKT Saudara M. Agustino, SH dengan berkata "Pak, ado wong maleng besi rel" dijawab Saudara Agustino, S.H., "di lokasi manonyo Pak" Saksi Ridwan Novalda menjawab "di lokasi kehilangan besi rel seminggu yang lalu pak di desa karangan di dekat portakem" dijawab Saudara Agustino "yo sudah kage aku suruh anggota reskrim ke sano yang jalur dekat portakem yo" Saksi Ridwan Novalda jawab "yo", setelah selesai menelepon, Saksi bersama Saksi Ridwan Novalda dan Saksi Sapta Windra langsung pulang ke Stasiun Tanjung Rambang, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Ridwan berkata kepada Saksi, "satu orang pelaku pencurian besi rel di lokasi kmren itu sudah di amankan bersama barang bukti besi rel dua batang dg sepeda motor kito

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolsek buat laporan" setelah itu Saksi, Saksi Ridwan dan Saksi Sapta langsung ke Polsek RKT dan melihat barang bukti 2 batang besi rel jenis R54 dan pelaku yang mengaku bernama Rachmad Apriadi, mengaku kepada Saksi bahwa ia telah mengambil besi rel milik PT. KAI, atas kejadian tersebut Saksi langsung membuat laporan ke Polsek RKT;

- Bahwa Terdakwa dan Rachmad bukan Karyawan PT. KAI;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah ada kendaraan atau tidak yang digunakan oleh Terdakwa dan saudara Rachmad pada saat mengambil besi rel tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan saudara Rachmad mengambil besi rel tersebut sekitar 30 meter;
- Bahwa fungsi besi rel yang hilang tersebut sebagai tiang konstruksi penahan tanah longsor jalur kereta api agar jalur yang di lewati kereta api aman/ tidak amblas;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rachmad mengambil besi rel milik PT. KAI dengan cara menggoyang-goyangkan besi rel tersebut dan dicabut dari dalam tanah;
- Bahwa dampak yang akan terjadi apabila besi rel tersebut hilang atau tidak ada yaitu trek kereta api akan labil, goyang, bisa amblas bahkan bisa menyebabkan kereta api anjlok;
- Bahwa selama ini sudah sering terjadi kehilangan besi rel milik PT. KAI disekitar Desa karangan Kec. RKT Kota Prabumulih tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. KAI akibat hilangnya 10 (sepuluh) batang besi tersebut yaitu Rp. 6.720.000, (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang mengganti kerugian kepada pihak PT. KAI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Prabusari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa posisi besi rel menancap didalam tanah, dimana di lokasi tersebut terdapat 100 buah besi rel yang ditancapkan secara berbaris sebanyak 4 baris di sisi kanan dan kiri rel kereta api;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan saudara Rachmad sedang mencabut besi rel tersebut;



- Bahwa jarak kedalaman besi rel tersebut tertanam didalam tanah sekitar 80 cm sampai 1 meter;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rachmad tidak terlihat membawa alat apa pun;
- Bahwa sebelumnya sudah ada besi rel yang hilang dilokasi tersebut yaitu sebanyak 10 buah;
- Bahwa dari 10 buah besi rel yang hilang tersebut, Terdakwa mengambil 2 buah besi rel, dan kami mengetahuinya setelah diberi tahu oleh polisi di Polsek RKT yang menelepon pimpinan Saksi yang menyatakan bahwa orang yang mengambil besi rel sudah tertangkap dan ditemukan barang bukti berupa 2 buah besi rel yang sudah diangkat menggunakan sepeda motor, ditutup dengan terpal biru, dimana yang tertangkap saat itu adalah saudara Rachmad sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekarang besi rel yang hilang tersebut sudah diganti dengan besi rel yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dibawa kemana besi rel yang diambil oleh Terdakwa dan saudara Rachmad tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepadasaudara Rachmad, menurutnya ia baru kali ini mengambil besi rel milik PT. KAI;
- Bahwa sepeda motor bisa mencapai ke lokasi besi rel berada karena lokasi besi rel berada dekat dengan jalan besar;
- Bahwa barang bukti berupa 2 buah besi rel yang sudah diputus dalam perkara saudara Rachmad telah dikembalikan kepada PT. KAI;
- Bahwa besi rel yang dikembalikan tersebut masih bisa digunakan;
- Bahwa untuk mencabut besi rel tersebut bisa dilakukan oleh 2 orang tanpa menggunakan alat apa pun yaitu dengan cara digoyang-goyangkan besinya lalu dicabut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. SAPTA WIDRA Bin IRHAMDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian besi rel kereta api milik PT. KAI;
- Bahwa pencurian yang Saksi maksudkan adalah tindakan mengambil yang bukan hak miliknya, dalam hal ini barang yang diambil adalah milik negara yaitu milik PT. KAI;



- Bahwa kejadian hilangnya besi rel kereta api milik PT. KAI tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, di pinggir jalur kereta Api di KM. 362+7/8 tepatnya di jalur hilir antara Stasiun Tanjung Rambang Prabumulih Baru (X.5) di Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih;
- Bahwa besi rel yang hilang tersebut sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan ukuran 1 meter jenis R.54 dengan berat 54 kilogram per meternya;
- Bahwa orang yang telah mengambil besi rel tersebut yaitu Terdakwa bersama temannya yang sudah tertangkap lebih dahulu yaitu Rachmad;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat saya bersama dengan Karyawan PT. KAI yang merupakan rekan 1 (satu) tim saya yaitu Saksi Ridwan Novalda dan Saksi Suroso sedang melakukan perawatan dan cek lintas dan pemeriksaan sarana dan prasarana di jalur rawan longsor, di jalur hilir antara Stasiun Tanjung Rambang Prabumulih Baru (X.5) di Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih, saat itu Saksi melihat ada gerak gerik yang mencurigakan dari 2 orang duduk di dalam kebun karet dekat TKP, di karenakan mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ridwan Novalda dan Saksi Suroso langsung bersembunyi di hutan saat itu kami bertiga mengintip dari hutan, terlihat 2 orang tersebut mencabut besi rel yang tertanam di dalam tanah kemudian Saksi Ridwan Novalda menelepon Kanit Reskrim Polsek RKT Saudara M. Agustino, SH dengan berkata "pak, ado wong maleng besi rel" dijawab Saudara Agustino, S.H., "di lokasi manonyo pak" Saksi Ridwan Novalda menjawab "di lokasi kehilangan besi rel seminggu yang lalu pak di desa karangan di dekat portakem" dijawab Saudara Agustino "yo sudah kage aku suruh anggota reskrim ke sano yang jalur dekat portakem yo" Saksi Ridwan Novalda jawab "yo", setelah selesai menelepon Saksi Ridwan Novalda, Saksi Suroso dan Saksi langsung pulang ke Stasiun Tanjung Rambang, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Ridwan berkata kepada Saksi, "satu orang pelaku pencurian besi rel di lokasi kmren itu sudah di amankan bersama barang bukti besi rel dua batang dg sepeda motor kito ke polsek buat laporan" setelah itu Saksi, Saksi Ridwan dan Saksi Suroso langsung ke Polsek RKT dan melihat barang bukti 2 batang besi rel jenis R54 dan pelaku yang mengaku bernama Rachmad Apriadi, mengaku kepada Saksi bahwa ia telah mengambil besi rel milik PT. KAI, atas kejadian tersebut Saksi langsung membuat laporan ke Polsek RKT;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Rachmad bukan Karyawan PT. KAI;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah ada kendaraan atau tidak yang digunakan oleh Terdakwa dan saudara Rachmad pada saat mengambil besi rel tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan saudara Rachmad mengambil besi rel tersebut sekitar 30 meter;
- Bahwa fungsi besi rel yang hilang tersebut sebagai tiang konstruksi penahan tanah longsor jalur kereta api agar jalur yang di lewati kereta api aman/ tidak amblas;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rachmad mengambil besi rel milik PT. KAI dengan cara menggoyang-goyangkan besi rel tersebut dan dicabut dari dalam tanah;
- Bahwa dampak yang akan terjadi apabila besi rel tersebut hilang atau tidak ada yaitu trek kereta api akan labil, goyang, bisa amblas bahkan bisa menyebabkan kereta api anjlok;
- Bahwa selama ini sudah sering terjadi kehilangan besi rel milik PT. KAI disekitar Desa karangan Kec. RKT Kota Prabumulih tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. KAI akibat hilangnya 10 (sepuluh) batang besi tersebut yaitu Rp. 6.720.000, (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang mengganti kerugian kepada pihak PT. KAI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Prabusari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa posisi besi rel menancap didalam tanah, dimana di lokasi tersebut terdapat 100 buah besi rel yang ditancapkan secara berbaris sebanyak 4 baris di sisi kanan dan kiri rel kereta api;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan saudara Rachmad sedang mencabut besi rel tersebut;
- Bahwa jarak kedalaman besi rel tersebut tertanam didalam tanah sekitar 80 cm sampai 1 meter;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Rachmad tidak terlihat membawa alat apa pun;
- Bahwa sebelumnya sudah ada besi rel yang hilang dilokasi tersebut yaitu sebanyak 10 buah;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 10 buah besi rel yang hilang tersebut, Terdakwa mengambil 2 buah besi rel, dan kami mengetahuinya setelah diberi tahu oleh polisi di Polsek RKT yang menelepon pimpinan Saksi yang menyatakan bahwa orang yang mengambil besi rel sudah tertangkap dan ditemukan barang bukti berupa 2 buah besi rel yang sudah diangkat menggunakan sepeda motor, ditutup dengan terpal biru, dimana yang tertangkap saat itu adalah saudara Rachmad sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa sekarang besi rel yang hilang tersebut sudah diganti dengan besi rel yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dibawa kemana besi rel yang diambil oleh Terdakwa dan saudara Rachmad tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepadasaudara Rachmad, menurutnya ia baru kali ini mengambil besi rel milik PT. KAI;
- Bahwa sepeda motor bisa mencapai ke lokasi besi rel berada karena lokasi besi rel berada dekat dengan jalan besar;
- Bahwa barang bukti berupa 2 buah besi rel yang sudah diputus dalam perkara saudara Rachmad telah dikembalikan kepada PT. KAI;
- Bahwa besi rel yang dikembalikan tersebut masih bisa digunakan;
- Bahwa untuk mencabut besi rel tersebut bisa dilakukan oleh 2 orang tanpa menggunakan alat apa pun yaitu dengan cara digoyang-goyangkan besinya lalu dicabut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di dalam persidangan dikarenakan mengambil besi rel milik PT. KAI;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi rel milik PT. KAI bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saudara Rachmad (sudah tertangkap lebih dahulu dan perkaranya sudah diputus);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Prabusari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara Rachmad mengambil besi rel kereta api milik PT. KAI pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, di pinggir jalur kereta Api tepatnya di Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil besi rel tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) buah besi rel yang Terdakwa dan Saksi Rachmad ambil;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saudara Rachmad membawa 2 (dua) batang besi milik PT. KAI yaitu 1 (satu) batang diletakkan didepan dan 1 (satu) batang lagi dibelakang;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa melewati pangkalan ojek depan Kimia Farma Terdakwa bertemu dengan saudara Rachmad kemudian kami berdua mengobrol, saat itu Terdakwa berkata "mat ado lokak duet melok aku kage aku enjuk duet dua ratus" kemudian di jawab Rachmad "lokak duet apo kak, nak kemano kak" Terdakwa jawab "melok bae", setelah berbincang kami berdua langsung pergi dari pangkalan ojek menggunakan sepeda motor masing-masing, saat itu Terdakwa memakai sepeda motor Yamaha Vega sedangkan Rachmad memakai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah, kemudian Terdakwa sempat singgah di rumah keluarga Terdakwa di lapangan Rales tepatnya di dekat kantor lurah Majasari setelah itu kami berdua langsung kerumah Terdakwa di Desa Tanjung Raman, disana Terdakwa dan Rachmad bersantai sambil main hp tidak lama kemudian sekitar pukul 16.50 WIB Terdakwa berkata "peh kito jingok gawean kakak" di jawab rachmad "mano gawean kakak" Rachmad jawab "melok bae kau tuh" setelah dari pembicaran tersebut kami berdua dan Rachmad membawa sepeda motor Rachmad berboncengan dan mengarah ke desa, sesampainya Terdakwa dan Rachmad melihat ada besi patahan rel yang kurang lebih 1 meter satu buah dan satu buahnya lagi masih tertancap di sana kemudian Terdakwa dan Rachmad langsung menggoyang goyang besi rel tersebut sampai lepas kemudian Terdakwa mengambil terpal berwarna biru di pondok untuk menutupi besi dan Terdakwa bersama Rachmad mengangkat besi ataupun patahan rel tersebut sebanyak 2 buah yang panjang nya kurang lebih 1 meter dan diangkat ke sepeda motor milik Rachmad dan di tutupi terpal berwarna biru setelah besi sebanyak 2 dua buah tersebut sudah berada di atas sepeda motor kemudian Terdakwa dan Rachmad berboncengan tiba tiba

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm



di pertengahan jalan ada 3 orang laki laki menyetop sepeda motor kami yang membawa besi rel tepatnya di dikebun karet dengan berkata "stop kami polisi" saat itu Terdakwa langsung berlari kedalam hutan sedangkan Rachmad langsung di tangkap polisi kemudian barang bukti berupa 2 dua buah besi tersebut berhasil diamankan;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengambil besi rel milik PT. KAI;
- Bahwa alasan saya mengambil besi rel milik PT. KAI karena kepepet untuk uang jajan anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apa pun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga besi rel milik PT. KAI tersebut karena besi relnya belum sempat terjual;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Rachmad yang mengambil besi rel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi rel milik PT. KAI tersebut karena 2 bulan tidak bekerja dan anak Terdakwa sering menangis meminta jajan;
- Bahwa selama 2 bulan Terdakwa tidak bekerja, kebutuhan sehari-hari Terdakwa dibantu oleh orang tua;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi rel milik PT. KAI tersebut karena 2 bulan Terdakwa tidak bekerja dan anak Terdakwa sering menangis meminta jajan, sehingga saat Terdakwa mencari kerja tidak sengaja Terdakwa melihat besi rel, saat itulah timbul niat untuk mengambil besi rel tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah mencari rongsokan yang tidak jauh dari TKP;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Lampung dan Terdakwa dihubungi oleh orang tua untuk pulang, sehingga Terdakwa pulang dan setelah sampai dirumah orang tua, lalu Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek RKT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalur kereta Api di KM. 362+7/8, jalur hilir antara Stasiun Tanjung Rambang Prabumulih Baru (X.5) di Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih Terdakwa telah mengambil besi penahan rel milik PT. Kereta Api Indonesia Persero;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil besi penahan rel tersebut bersama temannya yang bernama saudara Rachmad;
- Bahwa besi penahan rel yang Terdakwa dan saudara Rachmad ambil berjumlah 2 (dua) batang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) batang besi penahan rel yaitu Terdakwa dan Rachmad berboncengan menggunakan sepeda motor menuju lokasi keberadaan 2 (dua) batang besi penahan rel, sesampainya Terdakwa dan Rachmad di pinggir rel kereta api, Terdakwa dan Rachmad melihat ada besi patahan rel panjangnya sekitar 1 meter sebanyak 1 (satu) buah dan satu buahnya lagi masih tertancap dalam tanah, kemudian Terdakwa dan Rachmad langsung menggoyang goyang besi rel tersebut sampai tercabut dari dalam tanah, selanjutnya Terdakwa mengambil terpal berwarna biru di pondok untuk menutupi besi dan Terdakwa bersama Rachmad mengangkat besi tersebut sebanyak 2 buah dan diangkat ke sepeda motor milik Rachmad dan di tutupi terpal berwarna biru setelah besi tersebut sudah berada di atas sepeda motor kemudian Terdakwa dan Rachmad meninggalkan tempat tersebut dan pada saat Terdakwa dan Rachmad meninggalkan lokasi tersebut datang pihak kepolisian dan kemudian Rachmad diamankan sementara Terdakwa melairkan diri;
- Bahwa posisi besi penahan rel tersebut yaitu tertanam dalam tanah sekitar 80 centimeter sampai dengan 1 meter;
- Bahwa 2 buah besi rel tersebut tidak dijadikan barang bukti karena sudah diputus dalam perkara saudara Rachmad dan telah dikembalikan kepada PT. KAI;
- Bahwa fungsi besi rel yang hilang tersebut sebagai tiang konstruksi penahan tanah longsor jalur kereta api agar jalur yang di lewati kereta api aman/ tidak amblas;
- Bahwa dampak yang akan terjadi apabila besi rel tersebut hilang atau tidak ada yaitu trek kereta api akan labil, goyang, bisa amblas bahkan bisa menyebabkan kereta api anjlok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Kereta Api Indonesia untuk mengambil besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam Pasal 363 KUHP adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik Pasal 362 KUHP tersebut maka Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 KUHP, yaitu:

- 1.1. Barangsiapa;
- 1.2. Mengambil Barang Sesuatu Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 1.3. Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur ini dengan menggunakan pengertian dari barang siapa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **PUTRA ADITIA ROMADHON Bin SUDARMIN** yang setelah ditanya akan identitasnya membenarkan identitasnya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa **PUTRA ADITIA ROMADHON Bin SUDARMIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa tersebut, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.1.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam KUHP menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan menurut Prof. Noyon dan Prof. Langenmeijer (Het Wetboek II, catatan tentang pasal 362) adalah selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan menurut Prof. Simons unsur “mengambil” didefinisikan sebagai membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang sesuatu” diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri dan ada orang lain yang memilikinya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalur kereta Api di KM. 362+7/8, jalur hilir antara Stasiun Tanjung Rambang Prabumulih Baru (X.5) di Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih Terdakwa telah mengambil besi penahan rel milik PT. Kereta Api Indonesia Persero;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil besi penahan rel tersebut bersama temannya yang bernama saudara Rachmad;

Menimbang, bahwa besi penahan rel yang Terdakwa dan saudara Rachmad ambil berjumlah 2 (dua) batang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) batang besi penahan rel yaitu Terdakwa dan Rachmad berboncengan menggunakan sepeda motor menuju lokasi keberadaan 2 (dua) batang besi penahan rel, sesampainya Terdakwa dan Rachmad di pinggir rel kereta api, Terdakwa dan Rachmad melihat ada besi patahan rel panjangnya sekitar 1 meter sebanyak 1 (satu) buah dan satu buahnya lagi masih tertancap dalam tanah, kemudian Terdakwa dan Rachmad langsung menggoyang goyang besi rel tersebut sampai tercabut dari dalam tanah, selanjutnya Terdakwa mengambil terpal berwarna biru di pondok untuk menutupi besi dan Terdakwa bersama Rachmad mengangkat besi tersebut sebanyak 2 buah dan diangkat ke sepeda motor milik Rachmad dan di tutupi terpal berwarna biru setelah besi tersebut sudah berada di atas sepeda motor kemudian Terdakwa dan Rachmad meninggalkan tempat tersebut dan pada saat Terdakwa dan Rachmad meninggalkan lokasi tersebut datang pihak kepolisian dan kemudian Rachmad diamankan sementara Terdakwa melairkan diri;

Menimbang, bahwa posisi besi penahan rel tersebut yaitu tertanam dalam tanah sekitar 80 centimeter sampai dengan 1 meter;

Menimbang, bahwa fungsi besi rel yang hilang tersebut sebagai tiang konstruksi penahan tanah longsor jalur kereta api agar jalur yang di lewati kereta api aman/ tidak amblas;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm



Menimbang, bahwa dampak yang akan terjadi apabila besi rel tersebut hilang atau tidak ada yaitu trek kereta api akan labil, goyang, bisa amblas bahkan bisa menyebabkan kereta api anjlok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Rachmad tidak ada izin untuk mengambil besi penahan rel dari pemiliknya yaitu PT. Kereta Api Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Rachmad mengambil 2 (dua) batang besi penahan rel yang merupakan milik PT. Kereta Api Indonesia dengan cara sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka dengan demikian telah terjadi perpindahan penguasaan 2 (dua) batang besi penahan rel tersebut dari penguasaan PT. Kereta Api Indonesia ke dalam penguasaan Terdakwa dan saudara Rachmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang sesuatu yang diambil oleh Terdakwa dan Rachmad berupa 2 (dua) batang besi penahan rel yang merupakan benda berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, maka barang sesuatu yang diambil Terdakwa dan Rachmad adalah barang sesuatu yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diambil 2 (dua) batang besi penahan rel adalah milik PT. Kereta Api Indonesia. Sehingga barang tersebut bukan milik Terdakwa dan saudara Rachmad, Oleh karena itu barang sesuatu yang diambil seluruhnya oleh Terdakwa dan saudara Rachmad adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.1.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku. Jadi dalam pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan Terdakwa dan saudara Rachmad mengambil 2 (dua) besi penahan rel yang merupakan milik PT. Kereta Api Indonesia dengan tujuan untuk dimiliki menjadi kepunyaan Terdakwa dan saudara Rachmad yang kemudian akan dijual dan dari penjualan tersebut diharapkan Terdakwa memperoleh keuntungan dan keuntungan yang dinikmati tersebut tanpa mendapat ijin dan sepengetahuan dari PT. Kereta Api Indonesia selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *Barangsiapa Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain* dan *dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum*, yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria Pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik Pencurian, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” tidak dipersyaratkan telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik perbuatan tersebut dilakukan secara bersama untuk mewujudkan suatu niat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalur kereta Api di KM. 362+7/8, jalur hilir antara Stasiun Tanjung Rambang Prabumulih Baru (X.5) di Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT) Kota Prabumulih, Terdakwa saudara Rachmad telah mengambil 2 (dua) buah besi penahan rel dengan cara sebagaimana pertimbangan pada unsur “mengambil sesuatu”, yang dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Kereta Api Indonesia ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan saudara Rachmad telah adanya kerjasama secara sadar antara satu sama lain

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat dengan adanya kerjasama yang sistematis antara Terdakwa dan Rachmad terlihat kedatangan Terdakwa dan saudara Rachmad secara bersama-sama dan kemudian mereka saling bekerja sama untuk mencabut besi dari tanah dan mengangkatnya keatas motor

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Dilakukan dua orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Rachmad, Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil besi penahan rel yang kemudian mengajak Rachmad melakukan tindak pidana tersebut, kemudian pada saat diamankan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa melarikan diri ke Lampung dan kemudian setelah pulang dari Lampung Terdakwa menyerahkan diri;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan tanah bergeser (longsor) yang mengakibatkan kecelakaan kereta api;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan perjalanan kereta api;
- Terdakwa melarikan diri pada saat saudara Rachmad diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Putra Aditia Romadhon Bin Sudarmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin**, tanggal **4 November 2024**, oleh kami, **Melina Safitri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Citra Amanda, S.H.**, **Norman Mahaputra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sausan Yodiniya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

CITRA AMANDA, S.H.

TTD

MELINA SAFITRI, S.H.

TTD

NORMAN MAHAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NOVA PARAMITA, S.H.